

**MAKANAN HALAL DAN *THAYYIB*
PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

BOOK CHAPTER

Diajukan oleh:

SAMSUDDIN

NIM. 160303057

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

BOOK CHAPTER

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN-Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan oleh:

SAMSUDDIN

NIM. 160303057

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. SAMSUL BAHRI, M.Ag

NIP 197005061996031003

Pembimbing II,



SYUKRAN ABU BAKAR, Lc. MA

NIDN.20150558502

A. Pengertian Makanan Halal dan *Thayyib*

Pengertian makanan halal dan *thayyib* dapat ditinjau dari aspek bahasa dan istilah. Dari segi bahasa, makanan berasal dari kata *tha'am*, *aklun*, dan *ghidha'un* yang berarti mencicipi sesuatu.¹ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia makanan adalah segala bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi, seperti kue-kue, lauk pauk dan sebagainya.² Sedangkan halal berasal dari kata *halla yahillu hallan wa halalan* memiliki arti diizinkan, dibolehkan dan dihalalkan.³

Definisi makanan secara istilah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik berasal dari darat maupun berasal dari laut. Adapun makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya,⁴ yakni sesuai dengan penjelasan al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Pemakaian lafaz makanan di dalam al-Qur'an bersifat '*Am*. Kata *tha'am* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 48 kali,⁵ sedangkan kosa kata *aklun* memiliki jumlah yang relatif banyak yaitu 109 kali di dalam al-Qur'an dalam berbagai bentuk-bentuk derivasinya,⁶ dan tersebar dalam beberapa surah maupun ayat.

Dalam Bahasa Arab, *thayyib* merupakan kata dasar dari kata *taba* yang terbentuk dari kata *ta*, *alif*, *ba* yang berarti lezat, subur, suci, halal, dan membolehkan. Dalam al-Qur'an, kata *taba* di

¹ Adib Bisyrî dan Munawir A.Fatah, *Kamus Al-Bisyri* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 457.

² W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 623.

³ H.Muhammad Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara penterjemah al-Qur'an* (Jakarta: tp, 1973), hlm. 101.

⁴ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), hlm.151.

⁵ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Quran al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981/1410 H), hlm. 425-426.

⁶ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Quran al-Karim*, hlm. 35-36.

samping membentuk kata *thayyib*, dan juga membentuk beberapa bentuk lainnya seperti kata *thibna*, *thibtum*, dan *thuba*.⁷

Thayyib pada dasarnya adalah “yang terbebas dari kekurangan dalam bidangnya” serta “bebas dari segala kekeruhan”.⁸ Di samping diperintahkan agar makanan itu halal dan *thayyib*, juga bersamaan itu diperintahkan agar makanan tersebut berakibat baik bagi kesehatan.

Menurut pandangan Kalamuddin Nurdin di dalam kamus Syawarifiyyah memberikan pemahaman kata *thayyib* adalah kebajikan, kebaikan, kemuliaan, keberkahan dan juga nikmat.⁹ Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *thayyib* khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indra dan jiwa, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.¹⁰

Dalam al-Qur’an, kata *thayyib* dengan segala bentuk kata derivasinya disebut sebanyak 46 kali,¹¹ dan tersebar dalam beberapa surah maupun ayat.

B. Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Makanan Halal dan Thayyib

Firman Allah SWT dalam al-Qur’an mengenai makanan halal dan *thayyib* banyak dijelaskan di dalam al-Qur’an, di antaranya:

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 501

⁸ [Http/www](http://www), *Makalah Tentang Makanan dan Minuman*, Iyus Abdusyagir, hlm. 13 Mei 2012.

⁹ Kamaluddin Nurdin Marjuni, *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press Group, 2007), hlm. 401.

¹⁰ Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi al-Gharib al-Qur’an* (Mesir: Musthafa al-Rab al-Ahlabi, 1961), hlm. 326.

¹¹ Husain Muhammad Fahmi al-Syafi’I, *Kamus Al-Faazhil Qur’aniyah* (Mesir: Dar Al-Ma’arif, 1993), hlm. 462.

1. QS. Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai manusia, Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS.Al-Baqarah: 168)

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah SWT atau tidak. Namun demikian, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis *thayyib*, dan tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi, dan ketika itu menjadi kurang baik.¹² Karena itu, makanan yang sangat dianjurkan adalah makanan yang halal dan *thayyib*.

Sayyid Qutub dalam kitab Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an, menjelaskan ayat tersebut bahwa Allah SWT menciptakan apa yang ada di bumi adalah untuk manusia. Oleh sebab itu, Allah SWT menghalalkan apa yang ada di bumi tanpa ada pembatasan tentang halal ini, kecuali sejumlah makanan dan minuman tertentu yang berbahaya.¹³ Jadi keterangan tentang penghalalan dari Allah SWT ini, manusia bisa menikmati dari apa-apa yang baik dan sesuai dengan fitrah manusia, tanpa harus menerima dengan kesulitan dan desakan.

¹² M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 236.

¹³ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil al-Qur'an, jilid I* (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 276.

Syaikh Ahmad Syakir mengutip pendapat Ibnu Katsir, menegaskan bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT, dan sesungguhnya hanya Dialah yang Esa dalam penciptaan. Dia adalah dzat yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk-Nya. Serta Dia juga telah memudahkan bagi mereka makanan yang halal dan baik,¹⁴ yaitu baik pada dzatnya dan tidak membahayakan kesehatan tubuh dan akal

2. QS. Al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (QS.Al-Maidah: 88)

Buya Hamka mengungkapkan bahwa “*Dan makanlah oleh dirimu segala sesuatu yang Allah SWT berikan untukmu yang halal dan thayyib*”. Makanan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan perintahnya kepada Allah SWT. Oleh karenanya, pilihlah makanan-makanan yang Allah SWT karuniakan di muka bumi ini yang halal dan *thayyib*.

“*Dan takutlah hanya kepada Allah SWT, dan kepada-Nyalah engkau beriman*”. Pada Ayat tersebut menyisyratkan bahwa memilih makanan halal dan *thayyib* selain ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur’an, juga memerlukan ijtihad individu untuk memilih makanan halal dan *thayyib* untuk dikonsumsi.¹⁵

¹⁴ Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Mesir: Darus Sunnah, 2014), hlm. 459.

¹⁵ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 22-23.

Makanan yang halal dan *thayyib* merupakan makanan pilihan untuk kesehatan jasmani maupun rohani.

3. QS. Al-Anfal: 69

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang kamu peroleh itu, sebagian makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS-Anfal: 69)

Berdasarkan ayat yang di atas, menurut tafsir Al-Misbah, kata “*makanlah*” diartikan sebagai gunakan dan manfaatkanlah. Dikarenakan makanan merupakan keperluan yang sangat penting bagi kesehatan tubuh, dan mengkonsumsi makanan yang sehat bisa mengerjakan aneka aktivitas. Sedangkan kata “*ghanimtum*” diartikan bukan dalam aspek hukum syara’ tetapi dari segi perolehannya. Dengan demikian, ayat di atas menyeru kepada manusia untuk memanfaatkan dan di samping itu untuk menggunakan apa yang telah diperolehnya dalam keadaan yang halal,¹⁶ yang berakibat baik untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, serta tidak mendapat siksa dan ancaman dari Allah SWT.

4. QS. Al-Baqarah: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm. 504.

Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah Swt, jika kamu hanya menyembah-Nya. (QS.Al-Baqarah: 172)

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa ada seruan kepada manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*, niscaya kepada kaum yang beriman, perintah ini lebih ditekankan lagi. Karena makanan sangat berpengaruh kepada jiwa dan sikap hidup. Makanan menentukan kepada kehalusan dan kekerasan budi pekerti seseorang. Maka turunlah ayat yang di atas terkait makanan yang baik-baik yang disediakan oleh Allah SWT. Yaitu buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang ternak.¹⁷ Demikian itu merupakan makanan yang kamu cari dan pilihlah mana yang baik-baik, pastilah kamu tidak akan kekurangan untuk mengkonsumsinya

Menurut Sayyid Qutub menyatakan bahwa Allah SWT telah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar menerima hukum syara' dari Allah SWT, juga agar mengambil apa yang halal dan meninggalkan yang haram. Allah SWT juga mengingatkan kepada mereka untuk memanfaatkan makanan-makanan yang baik dari apa yang telah direzekikan. Karena Allah SWT menginginkan kepada hambanya untuk bisa mensyukuri apa saja yang berasal dari Allah SWT. Agar mereka bisa betul-betul beribadah semata-mata kepada Allah SWT tanpa penyekutuan.¹⁸

Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwasanya kesadaran iman yang bersemi di hati orang-orang beriman, menjadikan ajakan Allah SWT kepada mereka sedikit berbeda dengan ajakan-Nya kepada seluruh manusia. Bagi orang-orang yang beriman, tidak lagi disebutkan kata halal, sebagaimana yang disebut pada ayat 168 yang lalu, karena keimanan yang

¹⁷ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hlm. 313.

¹⁸ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, jilid I, hlm. 278.

bersemi di dalam hati, merupakan jaminan kejauhan mereka dari yang tidak halal. Dan diperintahkan orang-orang beriman untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah SWT limpahkan kepada hamba-hamba-Nya.

Syukur adalah mengakui dengan tujuan bahwa anugerah yang diperoleh semata-mata bersumber dari Allah SWT, sambil menggunakannya sesuai dengan tujuan pemberiannya, atau menempatkan pada tempat yang semestinya.¹⁹ Bersyukur sangatlah diperintahkan dalam agama Islam, setidaknya dengan mengucapkan Alhamdulillah pada setiap perbuatan, sudah dianggap orang-orang yang bersyukur.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat di atas berbicara tentang perintah Allah SWT kepada hamba-hambanya agar memakan dari rezeki yang baik-baik yang telah diberikan kepada mereka, serta agar mereka selalu bersyukur atas rezeki tersebut. Karena memakan dari rezeki yang halal merupakan sebab untuk dikabulkannya do'a dan ibadah, dan makan dari barang yang haram dapat menghalangi dikabulkannya do'a dan ibadah.²⁰ Makanan merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, karena menyangkut dengan ketaatan hamba kepada pencipta-Nya.

5. QS. Al-A'raf: 157

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ...

Dan (Allah) yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. (QS-Al-A'raf: 157)²¹

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm. 461.

²⁰ Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 464.

²¹ Udin Wahyuddin, *Fiqh* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hlm. 4-5.

Ayat di atas menyebutkan bahwa Allah SWT menghalalkan bagi manusia yang baik dari makanan, minuman dan pernikahan.²² Dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang keji seperti daging babi, dan semua yang mereka halalkan dari berbagai jenis makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah SWT.

6. QS. Al-Maidah: 4

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۗ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۗ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisap-Nya. (QS. Al-Maidah: 4)

Berdasarkan ayat di atas diungkapkan bahwa, menurut tafsir Al-Maraghi, kata *at-Thayyibat* adalah makanan yang berdasarkan tabiat sesuai dengan perasaan baik dan fitrah manusia, sehingga baik untuk dikonsumsi.

Dihalalkan bagimu hasil buruan binatang pemburu, dengan syarat harus mengetahui tata caranya. Jumhur ulama berpendapat bahwa binatang yang menjadi buruan yang berhasil diterkam oleh

²² Syaikh Muhammad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: Darul Haq, Cet-VII, 2016), hlm. 119.

binatang pemburu, yaitu buruan karena perintah, lalu hasil buruannya itu diserahkan kepada pemburunya, sedang dia sendiri tidak mengkonsumsinya. Kalaupun binatang pemburu tersebut memakannya, dan terdapat sisa-sisa dari makanan tersebut, maka sisanya dilarang untuk dikonsumsi.²³ Maka berhati-hatilah dalam memilih makanan untuk dikonsumsi, karena itu semua akan berakibat bagi kesehatan.

7. QS. Al-Maidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حِلٌّ لَهُمْ ۗ

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Dan makanan (sembelih) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. (QS.Al-Maidah: 5)²⁴

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT menyebutkan perkara-perkara yang tidak baik yang Dia haramkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan perkara-perkara baik yang Dia halalkan untuk mereka, Allah SWT juga menyebutkan hukum binatang sembelihan Ahli Kitab dari karangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Menurut para ulama binatang-binatang sembelihan ahli kitab itu halal bagi kaum muslimin, karena sesungguhnya mereka menyakini haram menyembelih untuk selain Allah SWT, dan mereka tidak menyebutkan atas binatang-binatang sembelihan mereka kecuali nama Allah SWT.²⁵

Kata (طعام) *tha'am* atau makanan yang dimaksud Quraish Shihab dalam tafsirnya adalah sembelihan. Karena pada ayat

²³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 108-109.

²⁴ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 347-353.

²⁵ Syaikh Ahmad Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), hlm. 494.

sebelumnya telah ditegaskan hal-hal yang diharamkan sehingga selainnya otomatis halal, baik sebelum maupun setelah dimiliki ahli kitab. Sebelum dijelaskan ayat ini juga sudah terdapat uraian tentang penyembelihan dan pemburuan sehingga kedua hal inilah yang menjadi pokok masalah dalam ayat ini. Ada juga yang memahami kata makanan dalam artibuah-buahan, biji-bijian, dan semacamnya.

Sementara ulama berbeda pendapat tentang cakupan makanan. Ada sebagian ulama yang sepakat bahwa paling tidak mereka adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani, mereka juga berbeda pendapat tentang penganut agama itu yakni generasi masa lalu dan keturunannya saja atau termasuk para penganut kedua agama itu hingga kini, baik yang leluhurnya telah memeluknya maupun yang baru memeluknya. Secara khusus pengertian ahli kitab yang dimaksud dalam ayat tersebut merujuk pada orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta tidak mencakup pada pengertian ahli kitab yang telah melenceng dari aturan-aturan syari' sebagaimana sekarang. Untuk itu Allah SWT menghalalkan pada orang-orang Islam untuk mengkonsumsi makanan-makanan hasil pemberian ahli kitab.²⁶ Dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan yang di atas.

Sedangkan dalam Tafsir At-Thabari dijelaskan "Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu". Dan sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yaitu untuk kaum yang diberikan dan diturunkan kitab Taurat dan Injil, sehingga mereka menganut keduanya atau salah satu dari keduanya. Bertitik tolak pada ayat tersebut, diuraikan bahwa "halal bagimu", maksudnya halal bagi kalian memakanya, selain sembelihan semua orang-orang musrik, yang tidak memiliki kitab dari kalangan musrik Arab dan penyembah berhala atau patung.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, hlm. 46.

Adapun orang-orang yang tidak mengakui kebesarans Allah SWT, maka sembelihanya haram dikonsumsi.²⁷

8. QS. Al-An'am: 118

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Maka makanlah dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. (QS. Al-An'am: 118)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada manusia agar memakan hewan sembelihan dengan menyebut nama Allah SWT. Karena zikir atau menyebut nama Allah SWT menentukan arah perbuatan manusia yang ada kaitannya dengan ketaatan dan keteguhan hati kepada Allah SWT.²⁸

9. QS. Al-Maidah: 96

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah

²⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 409.

²⁸ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, Cet-II, 2004), hlm. 200.

Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan. (QS. Al-Maidah: 96)

Buya Hamka menafsirkan ayat ini menjelaskan tentang makanan (buruan) dari laut ialah segala jenis yang hidupnya bergantung kepada laut, walaupun kadang-kadang juga keluar sebentar ke darat, halal untuk dimakan. Sebaliknya diharamkan bagi kamu memakan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram.²⁹ Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang semua manusia akan kembali kepada-Nya.

C. Kategori Makanan yang Halal dan *Thayyib* dalam Islam

Berikut ini kategori makanan yang halal dan *thayyib* dalam Islam:

1. Halal secara zatnya

Makanan halal secara zatnya adalah makanan pada dasarnya halal untuk dikonsumsi. Makanan halal dan *thayyib* sangat banyak dari jenis-jenis makanan, dan sedikit dari jenis-jenis makanan yang haram mengkonsumsinya, karena ada dalil-dalil yang melarangnya. Dan ditetapkan kehalalannya di dalam al-Qur'an dan hadis. Seperti daging ayam, kambing, kerbau, buah kurma, buah apel dan lain sebagainya.

2. Halal secara memperolehnya

Makanan halal secara perolehannya adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang benar. Seperti membeli, bekerja dan sebagainya.

Agama Islam sangatlah memperhatikan makanan yang menjadi santapannya. Islam menuntut agar menikmati segala

²⁹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*, hlm. 188.

sesuatu yang halal dan *thayyib*. Makanan tidak halal secara agama akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan.

Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis-nya.

وَعَنْ عَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: “إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ, وَإِذَا أَصَبْتَ
بِعَرْضِهِ, فَامْتَلِ, فَإِنَّهُ وَقِيدٌ, فَلَا تَأْكُلْ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari ‘Adi bin Hatim, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai berburu dengan tombak.” Jawab beliau, “Jika yang terkena adalah bagian pisaunya, maka makanlah hewan hasil buruan tersebut. Jika yang terkena adalah bagian kayu tombaknya lalu hasil buruan itu mati, maka ia termasuk mawqudzah (hewan yang mati karena dibenturkan dengan tombak atau batu yang sifatnya tidak tajam) dan janganlah dimakan.” (H.R. Bukhari).³⁰

Pemahaman hadis diatas sebagai berikut:

- a. Dibolehkan berburu hewan dengan menggunakan tombak, yang tombak tersebut di ujungnya terdapat pisau.

³⁰ Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, No. 1342, Kitab Burughul Maram (Cairo: Dar Al-Hadist: 2000), hlm.1361.

- b. Jika hewan buruan tersebut mati dengan terkena ujung pisau tombak, maka halal buruan tersebut, kerana terdapat darah yang mengalir dari bagian hewan buruan tersebut.
- c. Jika hewan buruan tersebut mati karena terkena gagang tombak, atau terkena benturan yang kuat akibat gagang tombak tersebut, maka hewan tersebut dihukumi dengan *mawqudzah* (hewan yang mati karena dibenturkan dengan tombak atau batu yang sifatnya tidak tajam) dan haram memakannya.

3. Halal secara pengolahannya

Segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan, dan akan menjadi haram, dikarenakan pengolahannya yang tidak sesuai. Seperti anggur yang semula halal, namun ketika diolah menjadi minuman keras, maka minuman tersebut diharamkan karena dapat merusak akal.

4. Halal secara penyajiannya

Makanan halal dan *thayyib* untuk dikonsumsi harus sesuai dengan cara penyajiannya, berikut ini penjelasannya:

- a. Tidak terdapat segala sesuatu yang dikategorikan kedalam benda/makanan yang najis menurut al-Qur'an maupun Hadis.
- b. Tidak mencampurkan antara makanan yang sudah pasti halal dengan makanan yang belum jelas kehalalannya (Syubhat).

5. Halal secara prosesnya

Makanan halal harus sesuai dengan proses memperolehnya yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat islam, contoh dengan tidak mencuri, merampok, dan sebagainya. Bila prosesnya tidak sesuai dengan ketentuannya, maka makanan tersebut akan menjadi haram dikonsumsi. Berikut ini dalam hal proses mendapatkan makanan tidak sesuai dengan ketentuan, yang menyebabkan makanan tersebut haram untuk dikonsumsi:

- a. Dalam hal penyembelihannya, tidak disebutkan nama Allah SWT.
- b. Sembelihan tersebut dilakukan untuk sesaji atau untuk berhalal.
- c. Daging hewan yang halal tercampur dengan daging yang haram, walaupun sedikit.³¹

D. Jenis-Jenis Makanan Halal dan Thayyib

Adapun jenis-jenis makanan yang diharamkan:

1. Segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikkan dan kotor.
2. Semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudrahat bagi kesehatan jasmani, moral dan akal.
3. Semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam Al-Qur'an dan Hadis.³²

Adapun jenis-jenis makanan yang haram meliputi dua jenis antara lain:

1. Haram *Lidzatihi* (makanan yang haram karena zatnya). Yaitu makanan yang asal mulanya memang telah diharamkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Seperti daging babi, darah, binatang yang bertaring dan sebagainya
2. Haram *Lighairihi* (makanan yang haram karena faktor eksternal). Yaitu makanan yang asal mulanya adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram, karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Seperti makanan dari mencuri, hasil riba, dan sebagainya.

³¹ Muh Rifa'I, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), hlm. 434-435.

³² Kasmawati, *Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an* (Uin Alauddin Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, 2014), hlm. 47.

Diharamkan pula untuk mengkonsumsi segala jenis makanan yang membawa mudharat bagi diri, bahkan sampai membunuh diri, baik secara sengaja maupun secara perlahan. Di antaranya terdapat dalam QS. Al-Maidah: 3 yang berbunyi

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ
 وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
 وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَكْسِبُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
 مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Al-Maidah: 3)

1. Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan bukan juga dari hasil buruan.

Menurut Yusuf al-Qardhawi ada 5 hikmah Allah SWT mengharamkan bangkai:

- a. Bangkai merupakan binatang yang mati, namun fitrah manusia yang sehat akan beranggapan bahwa bangkai merupakan yang kotor dan menjijikkan.
- b. Binatang yang mati dengan sendirinya kemungkinan besar umurnya sudah tua dan mengandung racun.
- c. Dengan pengharaman bangkai, maka Allah SWT hendak memberi kesempatan kepada binatang lain untuk dikonsumsi. Ini menunjukkan kasih sayang Allah SWT kepada hambanya.
- d. Supaya manusia dapat memelihara binatang yang menjadi miliknya.
- e. Muslim diharuskan untuk niat dalam segala sesuatu urusannya.³³

2. Darah

Darah yang mengalir dari hewan yang masih hidup, maka sedikit dan banyaknya merupakan mutlak haram. Demikian dengan darah hewan yang haram dikonsumsi, meskipun disembelih baik itu sedikit atau banyak, maka hukumnya tetap mutlak haram.³⁴

3. Daging Babi

Meskipun di dalam QS. Al-Maidah: 3 di atas, disebutkan secara khusus, namun secara keseluruhan juga menunjukkan mengenai keharaman daging babi. Babi merupakan salah satu hewan yang sangat menjijikkan dan kotor dan merupakan binatang

³³Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal* (Jurnal Ahkam. Vol.XVI.No 2 Juli 2016), hlm. 297-298.

³⁴ Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produs Atas Produsen Industri Halal*, hlm. 300.

yang suka memakan benda-benda kotor.³⁵ Dan juga mengandung unsur-unsur timbulnya penyakit yang membuat seseorang rentan terkena penyakit, di dalam tubuhnya terdapat cacing pita yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

4. Penyembelihan untuk selain Allah

Ibnu Katsir menyatakan bahwa hewan ketika disembelih tidak menyebut Nama Allah SWT, maka sembelih tersebut haram untuk dikonsumsi, karena Allah SWT telah memerintahkan kepada makhluk-Nya bahwa menyembelih harus atas nama-Nya, maka menyalahi dari ketetapan tersebut, ketika disembelih disebutkan selain nama Allah SWT, misalnya untuk berhala, makhluk hidup dan sebagainya, maka hukumnya mutlak haram.³⁶

5. *Al-Munkhaniqah*

Merupakan binatang yang mati dikarenakan terkecek, baik itu sengaja atau tidak, memakannya adalah haram.

6. *Al-Mauqudhah*

Merupakan binatang yang mati dikarenakan dipukul dengan alat/benda yang keras, sehingga binatang tersebut mati karenanya, maka memakannya adalah haram.

7. *Al-Mutaraddiyah*

Merupakan binatang yang jatuh ke tempat yang dalam atau terlempar dari tempat yang tinggi sehingga menyebabkan kematian pada binatang tersebut. Contoh: hewan yang jatuh kedalam sumur,

³⁵ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, hlm. 79.

³⁶ Abi Fida al-Hafizh Ibn Katsir al-Dimasqi, *Tafsir Al-Qur'anul 'Azhim*, jilid II (Bayrut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 11.

lubang, gua dan sebagainya hingga mati, maka mengkonsumsinya adalah haram.³⁷

8. *An-Nathihah*

Merupakan binatang yang mati disebabkan oleh ditanduk orang binatang lainnya dan menyebabkan kematian pada binatang yang ditanduk tersebut, maka mengkonsumsinya adalah haram.

9. Hewan yang diterkam binatang buas

Merupakan hewan yang dimakan oleh binatang yang buas. Seperti, harimau, burung elang, singa dan sebagainya. Hewan yang sebagian anggota tubuhnya sudah dimakan oleh binatang-bintang yang buas. Namun apabila hewan yang dimangsa oleh binatang yang buas tersebut terdapat dalam keadaan masih hidup dan juga masih bisa untuk disembelih dan penyembelihannya sesuai menurut tata caranya, maka boleh dikonsumsi dan hukum adalah halal.

10. Hewan yang disembelih untuk berhala

Orang-orang jahiliyah biasa menyembelih binatang untuk dihadiahkan kepada berhala-berhala dengan maksud bertaqarrub kepada tuhan. Binatang-binatang yang disembelih untuk maksud di atas termasuk salah satu macam yang disembelih bukan karena Allah SWT. Oleh karena itu, mengkonsumsinya adalah haram.

E. Hukum Mengonsumsi Makanan Halal dan Thayyib

Islam merupakan ajaran yang sangat sempurna, semua hal dijelaskan, termasuk masalah hukum mengonsumsi makanan halal dan *thayyib*, prinsip utama yaitu segala sesuatu itu halal diciptakan Allah SWT dan tidak ada yang diharamkan, kecuali ada

³⁷ Muchtar Ali, “Konsep makanan yang halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal, hlm. 302.

Nash yang terdapat didalam al-Qur'an maupun Hadis yang mengharamkannya.³⁸ Sebagaimana terdapat sebuah ungkapan dalam ushul fiqh yang berbunyi:

Pada mulanya, segala sesuatu itu boleh (mubah) sebelum adanya dalil-dalil yang melarangnya.³⁹ Merujuk kedalam satu dalil al-Qur'an yang menjelaskan bahwa segala sesuatu hukumnya boleh, terdapat dalam QS.Al-Baqarah: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada dimuka bumi untuk kamu. (QS.Al-Baqarah: 29)

Jadi, di sini lah batasan mengenai sesuatu yang diharamkan dalam ajaran Islam sangatlah sempit dan batasan yang dihalalkan sangatlah luas, selama tidak terdapatnya dalil yang mengharamkannya, maka boleh dikonsumsi, karena mengikuti kaedah yang di atas tadi bahwa hukum asalnya boleh.

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) (المؤمنون: الآية 51)، وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) (البقرة: الآية 172) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ،

³⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm.36.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.127.

يُمَدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ،
وَعُذِّي بِالْحَرَامِ

أَنِّي يُسْتَجَابُ لَذَلِكَ

Mafhum hadis di atas, bahwa ada seseorang laki-laki yang memakan makanan yang haram, doanya sulit diterima, meskipun pada diri laki-laki tersebut terdapat sebab-sebab Allah SWT terima doanya, yaitu sedang dalam keadaan safar dan menengahkan tangan kelangit, “Wahai Rabbku, wahai Rabbku” dan meminta dengan rasa pengharapan penuh kepada Allah SWT, Akan tetapi makanan dan minuman yang dikonsumsi dari yang haram, pakaian yang digunakan dari hasil yang haram, dan diberi makan dari makanan yang haram, mana mungkin doanya di kabulkan oleh Allah SWT. Laki-laki tersebut dalam keadaan 4 keadaan:

1. Dalam keadaan berpergian dari suatu daerah ke daerah yang lain (keadaan safar) dan ini merupakan salah satu sebab doa dikabulkan oleh Allah SWT.
2. Rambutnya awut-awutan lagi berdebu. Allah SWT berada di sisi orang-orang yang hatinya tengah lelah (karena perjalanan jauh). Allah SWT memperhatikan hamba-hamba-Nya pada hari arafah. Dan ini merupakan di antara sebab-sebab doa dikabulkan.
3. Mengangkat tangannya ke langit. Mengangkat tangan ke langit merupakan sebab-sebab diterima doa, karena Allah SWT malu kepada hamba-Nya ketika seorang hamba mengangkat tangannya dan mengembalikannya dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa.
4. Meminta kepada-Nya, “Wahai Rabbku, Wahai Rabbku.” Ini merupakan bertawasul kepada Allah SWT dengan

sifat rububiyahnya. Dan itu termasuk di antara sebab-sebab di terimanya doanya oleh Allah SWT.⁴⁰

Akan tetapi, doanya ditolak oleh Allah SWT, karena makanannya haram, minuman haram, pakaian yang digunakan haram, dan di beri makan dari yang haram. Dengan demikian di antara syarat-syarat di terimanya doa oleh Allah SWT yaitu dengan menjauhkan diri dari mengkonsumsi makanan yang haram dan selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah barang tentu halal dan *thayyib* untuk dikonsumsi.

F. Manfaat Mengonsumsi Makanan Halal dan Thayyib.


Adapun manfaat mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang mengonsumsi makanan halal dan *thayyib*, akan dimudahkan dikabulkan doanya, sebab di dalam tubuh terdapat makanan-makanan yang sesuai dengan kriteria diterimanya doanya oleh Allah SWT.
2. Makanan yang halal dan *thayyib* menjadi obat bagi kesehatan dan terhindar bagi penyakit-penyakit tubuh maupun penyakit hati.
3. Seseorang yang mengonsumsi makanan halal dan *thayyib* dimudahkan dan ringan dalam melaksanakan ibadah.
4. Hati menjadi tenang, tentram. Dan membuat menjadi sosok Muslim yang sejati.
5. Dapat menjadikan keturunan-keturunan yang baik dan soleh.
6. Mendapatkan iman dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

⁴⁰ Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Halal dan Haram dalam Islam* (Jakarta: Ummul Qura, 2000), hlm.514-515.

Adapun manfaat tidak mengkonsumsi makanan yang haram dan tidak *thayyib* adalah sebagai berikut:

1. Terhindar dan terbebas dari suatu penyakit yang dapat merusak kesehatan yang mengkonsumsinya.
2. Terhindar dari murka Allah SWT.
3. Terhindarlah dari kerasnya hati.
4. Terhindarnya dari sikap yang tidak baik.



KESIMPULAN

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa makanan halal dan *thayyib* yaitu segala bentuk makanan yang di perbolehkan oleh hukum syara' untuk mengkonsumsinya dan mengandung unsur-unsur gizi bagi kesehatan tubuh manusia. Manusia sangatlah tergantung pada makanan yang dikonsumsi, bila makanan yang halal dan *thayyib* yang dikonsumsi, maka akan berefek baik bagi kesehatan tubuh. Sebaliknya, bila makanan yang tidak baik yang dikonsumsi, maka akan tidak baik juga bagi kesehatan. Dan banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*.



DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Syaikh Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Darul Haq, Cet-VII, 2016.

Al-Nadwi Abbas, 'Abdullah. *Qamus Alfaz al-Qur'an Karim 'Arab-inglizi*, Mekah: Mu'assasah Iqra' al-Taqaifiyyah al-'Alamiyyah, 1986.

Ali, Muchtar. Konsep makanan yang halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industry halal, *Jurnal ahkam*, Vol. VXi, No. 2, Juli 2016.

Al-Dimasqi ibnu Katsir, al-Hafizh. *Tafsir Al-Qur'anul 'Azhim*, jilid II, Bayrut: Dar al-Fikr, 1992.

Ahmad, Syaikh Syakir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Darus Sunnah,

2014.

- Asfahani, Al-Rahqid, *al-Mufradat fi al-Gharib al-Qur'an* (Mesir: Musthafa al-Rab al-Ahlabi, 1961.
- Baqi, Muhammad Fuad Abd'. *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Quran al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Bisyri, Adib. *Kamus al-Bisyri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Fahmi al-Syafi'i, Husein Muhammad, *Kamus Al-Faazhil Qur'aniyah*, Mesir: Dar Al-Ma'arif, 1993.
- Halim, Abdul Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Husaimin Shalih, Muhammad. *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Ummul Qura, 2000.
- Http/www, *Makalah Tentang Makanan dan Minuman*, Iyus Abdusyakir, Mei 2012
- Ismail ibn Ibrahim. Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, Cairo: Dar Al-Hadist: 2000.
- Ja'far, Abu Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Kasmawati *Makanan Halal Dan Tayyib Perspektif Al-Qur'an*, Uin Alauddin Makassar: Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maragi*, Semarang: Toha Putra, 1993.

- Nuridin Marjuni, Kamaluddin. *Kamus Syawarifiyyah: Kamus Modern Sinonim Arab-Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press Group, 2007.
- Syaikh, ‘Abdullah Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2003.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, Jakarta: Gema Insani, Cet- II, 2004.
- Rifa’i, Muh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 2000.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Wahyuddin, Udin. *Fiqih*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Yunus, H. Muhammad. *Kamus Bahasa Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara penterjemah al-Qur’an*: Jakarta: tp, 1973.